



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0300/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Oman Bin Obong, tempat dan tanggal lahir Karawang 17 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kampung Padurenan No. 204 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Lasih Binti Urip, tempat dan tanggal lahir Bekasi 14 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Padurenan No. 204 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0300/Pdt.P/2024/PA.Bks, tanggal 2 Agustus 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2006, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim bernama Bapak Jafar, dan saksi nikahnya bernama Bapak Mardi dan Bapak Slamet Saputra, dengan mahar berupa uang sebesar Rp20.000,00 dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dalam usia 40 tahun;
5. Bahwa untuk menguatkan status Pemohon II, dalam hal ini Pemohon II melampirkan surat kematian suami Pemohon II bernama Almarhum Abdul Majid, yang telah meninggal dunia pada tahun 2000, berdasarkan Surat Pengantar Nomor: 28/02/010, yang dikeluarkan oleh RT 002 RW 010, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, tertanggal 01 Agustus 2024;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Akbar Muhammad Rizky Bin Oman, laki-laki, lahir di Bekasi, 26 Oktober 2009;
7. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, administrasi haji & umroh Para Pemohon, pembuatan Akta Kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Oman Bin Obong**) dan Pemohon II (**Lasih Binti Urip**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bekasi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan di persidangan yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah amil bernama Jafar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, wali tersebut bukan keluarga Pemohon II serta bukan wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini terlebih dahulu telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi dan ternyata sejak hari pertama perkara ini diumumkan sampai dengan berakhirnya, tidak ada tuntutan pihak lain yang diterima Majelis yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan dan Majelis telah memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar dinyatakan sah pernikahan siri yang telah dilakukannya;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan di persidangan bahwa yang menjadi wali nikah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia adalah amil bernama Jafar, wali tersebut bukan keluarga Pemohon II serta bukan wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah: a. Calon suami. b. Calon istri. c. Wali nikah. d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul. Sedangkan wali nikah terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah amil yang bernama Jafar, serta bukan wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, maka amil tersebut dinilai tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2006 di wilayah hukum KUA Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi adalah tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat sah pernikahan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan", dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0300/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)